



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin  
NGUSMAN ABDUL YANI
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Juni 1999;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dresi wetan Rt.01 Rw.02 Kec.  
Kaliori Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Raharjo, S.H., Advokad yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi Gang Klampis No.8 Rt.05 Rw.02 Sumberjo Rembang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.67/SK/RR/2024 tertanggal 19 Juli 2024 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rembang No.142/Pan.PN.W12-U30/HK2.1/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA bin NGUSMAN ABDUL YANI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada jam 23.06 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebelah selatan Pasar Kota Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada jam 22.33 wib di tempat tersebut, terdakwa yang sedang ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu mengirimkan pesan melalui *whatsapp* ke nomor DITA DIO (DPO) dengan mengatakan “*R gak*” yang dimaksudkan untuk menanyakan apakah paket sabu tersedia, kemudian DITA DIO menjawab dengan mengatakan “*Oke bos*” yang maksudnya adalah paket sabu sedang tersedia. Selanjutnya DITA DIO mengirimkan foto nomor rekening Tabungan Payroll Bank Mandiri 1360031726562 atas nama Achmad Nurroyni kepada terdakwa dilanjutkan dengan menanyakan “*Brp bos*” yang maksudnya adalah bertanya seberapa banyak paket sabu yang terdakwa ingin beli. Terdakwa kemudian menelepon DITA DIO dengan mengatakan “*Aku duwe duit 300*” (*Saya punya uang tiga ratus ribu rupiah*) yang kemudian dijawab oleh DITA DIO “*Yo wes sing penting tf disek*” (*Ya sudah yang penting transfer dulu*). Selanjutnya pada sekira jam 23.06 wib terdakwa berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh DITA DIO dan mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada DITA DIO, setelah itu terdakwa meminta agar DITA DIO membagikan informasi yang memuat lokasi keberadaannya melalui pesan *whatsapp* sehingga kemudian DITA DIO mengirimkan sebuah informasi lokasi yang tertuju ke Jalan Desa Kedungrejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang. Selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah K-3932-VM, saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal sedang berjalan kaki, kemudian untuk menemaninya menuju lokasi tujuan yang dikenal sepi tersebut terdakwa lalu mengajak orang itu yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kemudian bersedia menemani terdakwa. Setiba di lokasi yang dituju terdakwa bertemu dengan DITA DIO di pinggir jalan, kemudian DITA DIO menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan digulung dengan kertas tisu dan diisolasi warna hitam, setelah itu terdakwa memasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam saku sebelah kanan celananya lalu pergi meninggalkan lokasi bersama orang yang diajaknya itu. Namun pada saat terdakwa akan memasuki jalan raya Rembang-Blora, Saksi GALIH ADITYA AJI NUGROHO dan M. HAIDAR NUR ALIF petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang yang tengah melakukan penyelidikan sehubungan adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana di sekitar lokasi dimaksud berhasil menghentikan dan mengamankan terdakwa, adapun orang tidak dikenal yang sebelumnya bersama terdakwa serta DITA DIO berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang di antaranya dari dalam saku sebelah kanan celana yang tersangka kenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang digulung dengan kertas tisu dan diisolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 559/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34857 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA bin NGUSMAN ABDUL YANI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada jam 23.30

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi GALIH ADITYA AJI NUGROHO dan M. HAIDAR NUR ALIF selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang tengah melakukan penyelidikan terkait dengan informasi masyarakat perihal maraknya anak-anak muda yang berkumpul di jalan desa yang sepi di lokasi tersebut yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saat akan memasuki jalan Desa Kedungrejo, para saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh 2 (dua) orang sedang berada di tepi jalan desa yang keadaannya gelap tanpa lampu penerangan jalan, para saksi yang mencurigai aktivitas para pengendara sepeda motor itu kemudian menghampiri dan menghentikan mereka, tetapi saat itu salah seorang pengendara yang membonceng sepeda motor langsung lari ke arah semak-semak sedangkan pengendara sepeda motor lainnya berhasil melarikan diri sehingga para saksi hanya berhasil mengamankan seorang di antara mereka yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA bin NGUSMAN ABDUL YANI. Selanjutnya setelah para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti yang di antaranya dari dalam saku sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan digulung dengan kertas tisu dan diisolasi warna hitam.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 559/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34857 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang Nomor Reg.Perk. : PDM-13/M.3.21/Enz.2/04/2024, tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin NGUSMAN ABDUL YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin NGUSMAN ABDUL YANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,43 gram dan digulung menggunakan kertas tisu dan diisolasi warna hitam.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army.

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) unit spm R2 merk Honda Scoopy warna merah nopol K-3932-VM.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg, tanggal 3 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin NGUSMAN ABDUL YANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin NGUSMAN ABDUL YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,43 gram dan digulung menggunakan kertas tisui dan diisolasi warna hitam.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) unit spm R2 merk Honda Scoopy warna merah nopol K-3932-VM.

## Dikembalikan kepada terdakwa ITSNAINI HABIBI MUSTHOFA Bin NGUSMAN ABDUL YANI

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbg yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Salinan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Rembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2024 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juli 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 19 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 Juli 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2024, maka permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang, karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum menerapkan pidana yang tepat, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini agar :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor : 32 / Pid.Sus / 2024 / PN Rbg tanggal 03 Juli 2024 tersebut;
3. Mengadili sendiri :

Sesuai dengan apa yang Penuntut minta dalam Surat tuntutan pidana nomor REG. PERK : PDM- 13/M.3.21/Enz.2/04/2024 yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024;

Atau Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*et Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sudah sangat tepat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan tingkat pertama pada halaman 21 alinea ke 4 yang berbunyi :  
“Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan pada Rumusan hukum kamar pidana masalah Narkotika disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ps 182 ayat 2.3 dan 4 KUH pidana). Jaksa mendakwa pasal 114 pasal 111 atau 112 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), Maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”  
Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* berkenan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang ;
2. menguatkan Putusan perkara no 32/Pid.Sus/2024/PN.Rbg;
3. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan dalam tuntutananya dan bukan merupakan hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, terhadap terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya merupakan mendukung apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang maka patut Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti S.H.,M.H. dan Eni Indriyartini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Surya Yulie Hartanti , S.H.,M.H

Endang Sri Widayanti , S.H.,M.H.

ttd

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT SMG

